



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 523 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 395/PL.01.7-BA/7271/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tanggal 28 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 510 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Muh. Arga Budiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 523 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

No.	Uraian Kegiatan	Kuantitas				Standar Biaya Daerah Tahun 2024	Jumlah
1	Rapat Umum	5000	Orang	3	Kali	45.000	675.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	90	Kali	45.000	4.050.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	90	Kali	45.000	2.025.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	30%	jumlah Pemilih (274.293) X 30%	x Rp.100.000	8.228.790.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	9000	Paket		Kali	100.000	900.000.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	3	Buah		Kali	450.000	135.000.000
	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
7	Lomba	1	Orang	9	Kali	1.000.000	9.000.000
8	Bazar	180	Orang	1	Kali	100.000	18.000.000
9	Bakti Sosial	180	Orang	1	Kali	100.000	18.000.000
10	Bahan Kampanye Lainnya (Pakaian, Penutup Kepala, Alat Makan Minum, Kalender, Kartu nama, Pin, Alat Tulis, Payung, Stiker, Atribut Kampanye Lainnya)	1	Orang	3	Kali	100.000	300.000
	Alat Peraga Kampanye						
11	Reklame/Billboard	200	Persen	0	Buah	1.800.000	0
12	Umbul - umbul/ x banner	200	Persen	80	Buah	250.000	40.000.000
13	Spanduk	100	Persen	184	Buah	150.000	27.600.000
14	Baliho	200	Persen	80	Buah	250.000	40.000.000
	Bahan Kampanye						

15	Selebaran/flyer	100	Persen	91,431	Jumlah Bahan Kampanye	Kali	1,000	91,431,000
16	Brosur/leaflet	100	Persen	91,431	Jumlah Bahan Kampanye	Kali	1,000	91,431,000
17	Pamflet	100	Persen	91,431	Jumlah Bahan Kampanye	Kali	1,000	91,431,000
18	Poster	100	Persen	91,431	Jumlah Bahan Kampanye	Kali	1,000	91,431,000
19	Jasa Manajemen Konsultasi	3	Paket				100,000	300,000
20	Kampanye Melalui Media Sosial	3	Paket				300,000	900,000
TOTAL								16.399.964.000

2205/750

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM


Muh. Arga Budiman